



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

SLAMET WAHONO Bin RUMIYONO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Boncitan Rt 03 Rw 03 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

BEKTI BINTI SLAMET, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Kranggan Rt 03 Rw 07 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0153/Pdt.G/2016/PA Mkd., tertanggal 14 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 H. di hadapan

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoitudan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0010/010/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, terhitung 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini;
3. Bahwa dalam pernikahan ini, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (qobla dukhul) karena Termohon selalu mengeluh sakit ketika akan disentuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dikarenakan :
 - a. Perkenalan Pemohon dan Termohon hanya sebentar sekitar 2 bulan sebelum pernikahan sehingga masing-masing tidak mengenal dengan baik karakter dan tabiat pasangannya;
 - b. Termohon selalu cemburu dengan Pemohon dan tidak mengizinkan Pemohon berkomunikasi dengan orang lain termasuk melarang Pemohon untuk mengikuti acara-acara kampung;
 - c. Termohon selalu marah-marah dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemohon tidak pernah benar di mata Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 17 Maret 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan kembali pada orang tuanya sendiri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi terhitung 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini.;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" , maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mahon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SLAMET WAHONO Bin RUMIYONO) menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro terhadap Termohon (BEKTI BINTI

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET) di hadapan Hakim Pengadilan Agama Mungkid, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 27 Januari 2016 dan 17 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308101304840001, tanggal 11 Februari 2015 atas nama SLAMET WAHONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 0010/010/II/2015 Tanggal 05 Januari 2015, telah

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

B. Saksi- saksi :

1. Sutardi bin Idris Prawito, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Senden Rt 02 Rw 05 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Bekti berasal dari Dusun Kranggan pada bulan Januari 2015;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan bahkan sejak menikah mereka belum berhubungan badan layaknya suami istri karena Termohon mengidap penyakit kanker payudara dan selalu mengeluh sakit bila disentuh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon dan saya melihat sendiri Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 2 minggu karena setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Termohon selalu ingin menang sendiri dan sering malarang Pemohon kegiatan yang dilaksanakan di kampung;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



2. Ismail bin Slamet Hadi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Dusun Boncitan Rt 03 Rw 03 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon arena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Bekti berasal dari Dusun Kranggan pada bulan Januari 2015 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan bahkan sejak menikah mereka belum berhubungan badan layaknya suami istri karena Termohon mengidap penyakit kanker payudara dan selalu mengeluh sakit bila disentuh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon dan saksi juga mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama sekitar 2 (dua) minggu karena setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Termohon selalu ingin menang sendiri dan sering malarang Pemohon melakukan kegiatan yang dilaksanakan di kampung;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dikarenakan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan bahkan tidak mengizinkan Pemohon untuk mengikuti kegiatan kampung, kemudian pada bulan Maret 2015 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/*kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutardi bin Idris Prawito, dihubungkan dengan keterangan saksi Ismailo bin Slamet Hadi, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak semula tidak harmonis dikarenakan Termohon menderita kanker payudara sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, selain itu Termohon juga sering melarang Pemohon beraktifitas di kampung, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar keduanya berpisah ranjang yang sampai saat ini sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2015 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak harmonis dikarenakan Termohon mengidap kanker payudara, selain itu Termohon juga melarang Pemohon untuk aktif kegiatan kampung;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan dengan kepergian Termohon tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SLAMET WAHONO Bin RUMIYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (BEKTI BINTI SLAMET) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoytudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. LANJARTO, MH.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH.

Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.0153/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)